



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR : 22.1/KA-BOG/PK.05/2/2018

NOMOR : 918/UN8/KS/2018

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **DUA PULUH DUA** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. HASANUDDIN Z. ABIDIN, M.Sc.** : Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc.** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menginisiasi kerja sama pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah terwujudnya pemanfaatan dan pengembangan bersama, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial;
- b. berbagi pakai data dan informasi geospasial;
- c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi geospasial;
- d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait informasi geospasial;
- e. pengembangan simpul jaringan dalam kerangka Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- f. diseminasi informasi terkait bidang informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat; dan
- g. kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepahaman Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya batas waktu Kesepahaman Bersama.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 TRANSPARANSI

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 AMANDEMEN

Amandemen terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Kesepahaman Bersama Perubahan atau Kesepahaman Bersama Tambahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc.

PIHAK KESATU


Prof. Dr. HASANUDDIN Z. ABIDIN, M.Sc.